



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

NURUL ASLAMIYAH, bertempat tinggal di Desa Brondong, RT 002 RW 001, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan;
Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

HAJI KARNOTO, bertempat tinggal di Desa Pangkatrejo, RT 001 RW 001, Kecamatan Maduran, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur;
Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perjanjian Perikatan Jual Beli tertanggal 26 April 2015 yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat adalah mengandung cacat hukum;
3. Menyatakan batal Perjanjian Perikatan Jual Beli tertanggal 26 April 2015 yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat;
4. Mewajibkan bagi Penggugat untuk mengembalikan ikatan tanda jadi sebesar Rp51.000.000,00 (lima puluh satu juta rupiah) kepada Tergugat;
5. Menyatakan agar putusan atas perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada *verzet*, banding maupun kasasi;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsider:

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 833 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, hakim boleh membuat putusan yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Lamongan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat dalam rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah Perjanjian Perikatan jual beli tertanggal 26 April 2015 antara Penggugat dalam Rekonvensi selaku pembeli dengan Tergugat dalam rekonvensi selaku penjual atas sebidang tanah yang terletak di Jalan Deandels/Jalan Kramat Jaya, Desa Kandangsemangkon, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, seluas 2275 m² (25 m x 91 m);
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah objek sengketa sebagaimana terurai pada posita poin nomor 2 di atas;
4. Menghukum kepada Tergugat dalam rekonvensi untuk melanjutkan tahapan Perjanjian Perikatan Jual Beli tertanggal 26 April 2015 atas tanah objek sengketa;
5. Menyatakan apabila Tergugat dalam rekonvensi tidak mau menerima sisa pembayaran jual beli atas tanah obyek sengketa, maka Penggugat dalam rekonvensi dapat melakukan pembayaran melalui konsinyasi di pengadilan dan bukti pelunasan sebagai kuasa peralihan hak atas tanah objek sengketa dari atas nama Tergugat dalam rekonvensi menjadi atas nama Penggugat dalam rekonvensi;
6. Menyatakan apabila Tergugat dalam rekonvensi tidak melaksanakan isi Perjanjian Perikatan Jual Beli tertanggal 26 April 2015, maka Penggugat dalam rekonvensi dapat bertindak untuk dan atas nama Tergugat dalam rekonvensi untuk melakukan proses balik nama atas sertifikat tanah obyek sengketa di hadapan pejabat PPAT dan pejabat lain yang berwenang;
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun Tergugat dalam rekonvensi melakukan upaya hukum *verzet*, banding maupun kasasi;
8. Menyatakan apabila Penggugat dalam rekonvensi telah membayar lunas harga pembelian maka Tergugat dalam rekonvensi atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya haruslah dihukum untuk menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat dalam rekonvensi dalam

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 833 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukumi kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Negeri Lamongan dengan Putusan Nomor 25/Pdt.G/2015/PN.Lmg. tanggal 24 Maret 2016, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk sebagian;
- Menyatakan sah Perjanjian Perikatan Jual Beli tertanggal 26 April 2015 antara Penggugat Rekonvensi selaku pembeli dengan Tergugat Rekonvensi selaku penjual atas sebidang tanah seluas 2.275 m² (dua ribu dua ratus tujuh puluh lima meter persegi) yang terletak di Jalan Dandles/Jalan Kramat Jaya, Desa Kandangsemangkon, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan;
- Menghukumi kepada Tergugat Rekonvensi untuk melanjutkan tahapan pembayaran Perjanjian Perikatan Jual Beli tanggal 26 April 2015 atas tanah seluas 2.275 m² (dua ribu dua ratus tujuh puluh lima meter persegi) yang terletak di Jalan Dandles/Jalan Kramat Jaya Desa Kandangsemangkon, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan;
- Menyatakan apabila Tergugat Rekonvensi tidak mau menerima sisa pembayaran jual beli atas tanah seluas 2.275 m² (dua ribu dua ratus tujuh puluh lima meter persegi) yang terletak di Jalan Dandles/Jalan Kramat Jaya Desa Kandangsemangkon, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, maka Penggugat Rekonvensi dapat melakukan pembayaran melalui konsinyasi di Pengadilan Negeri Lamongan dan bukti pelunasan sebagai kuasa peralihan hak atas tanah tersebut dari atas nama Tergugat Rekonvensi menjadi atas nama Penggugat Rekonvensi;
- Menyatakan apabila Tergugat Rekonvensi tidak melaksanakan isi Perjanjian Perikatan Jual Beli tanggal 26 April 2015 maka Penggugat

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 833 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekonvensi kepada pembeli tanah dengan nama Penggugat Rekonsensi untuk melakukan proses balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 346 atas nama Leha di hadapan Pejabat PPAT dan pejabat lain yang berwenang;
- Menyatakan apabila Penggugat Rekonsensi telah membayar lunas harga pembelian maka Tergugat Rekonsensi atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya haruslah dihukum untuk menyerahkan tanah seluas 2.275 m² (dua ribu dua ratus tujuh puluh lima meter persegi) yang terletak di Jalan Dandles/Jalan Kramat Jaya Desa Kandangsemangkon, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan kepada Penggugat Rekonsensi dalam keadaan kosong dan baik;
 - Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonsensi

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.341.000,00 (satu juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 402/PDT/2016/PT.SBY. tanggal 19 Agustus 2016 yang amar selengkapannya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 25/Pdt.G/2015/PN.Lmg. tanggal 24 Maret 2016 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan konvensi Pembanding untuk sebagian;
2. Menyatakan Perjanjian Perikatan Jual Beli tanggal 26 April 2015 yang dibuat Pembanding dengan Terbanding tidak sah;
3. Menyatakan batal Perjanjian Perikatan Jual Beli tanggal 26 April 2015 yang dibuat Pembanding dengan Terbanding;
4. Menghukum Pembanding untuk mengembalikan uang ikatan tanda jadi sebesar Rp51.000.000,00 (lima puluh satu juta rupiah) kepada Terbanding;
5. Menolak gugatan konvensi Pembanding yang selebihnya;

Dalam Rekonsensi

- Menolak gugatan konvensi Terbanding seluruhnya;

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 833 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukumi Tersandring untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, dalam tingkat pertama sebesar Rp1.341.000,00 (satu juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) dan dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dimohonkan kasasi, yang atas permohonan tersebut dikabulkan oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 707 K/Pdt/2017 tanggal 19 Juni 2017, yang amarnya sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Haji Kamoto tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 402/PDT/2016/PT.SBY. tanggal 19 Agustus 2016 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 25/Pdt.G/2015/PN.Lmg. tanggal 24 Maret 2016;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan sah Perjanjian Perikatan Jual Beli tanggal 26 April 2015 antara Penggugat Rekonvensi selaku Pembeli dengan Tergugat Rekonvensi selaku penjual atas sebidang tanah seluas 2.275 (dua ribu dua ratus tujuh puluh lima) meter persegi yang terletak di Jalan Dandles/Jalan Kramat Jaya Desa Kandangsemangkon, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan;
3. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk melanjutkan tahapan pembayaran Perjanjian Perikatan Jual Beli tanggal 26 April 2015 atas tanah seluas 2.275 (dua ribu dua ratus tujuh puluh lima) meter persegi yang terletak di Jalan Dandles/Jalan Kramat Jaya Desa Kandangsemangkon, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan;
4. Menyatakan apabila Tergugat Rekonvensi tidak mau menerima sisa pembayaran jual beli atas tanah seluas 2.275 (dua ribu dua ratus tujuh puluh lima) meter persegi yang terletak di Jalan Dandles/Jalan Kramat Jaya Desa Kandangsemangkon, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, maka Penggugat Rekonvensi dapat melakukan pembayaran

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 833 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui konsinyasi Pengadilan Negeri Lamongan dan bukti lainnya

sebagai kuasa peralihan hak atas tanah tersebut dari atas nama Tergugat Rekonvensi menjadi atas nama Penggugat Rekonvensi;

5. Menyatakan apabila Tergugat Rekonvensi tidak melaksanakan isi Perjanjian Perikatan Jual Beli tanggal 26 April 2015, maka Penggugat Rekonvensi dapat bertindak untuk dan atas nama Tergugat Rekonvensi untuk melakukan proses balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 346 atas nama Leha di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah dan pejabat lain yang berwenang;

6. Menyatakan apabila Penggugat Rekonvensi telah membayar lunas harga pembelian maka Tergugat Rekonvensi atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya haruslah dihukum untuk menyerahkan tanah seluas 2.275 (dua ribu dua ratus tujuh puluh lima) meter persegi yang terletak di Jalan Dandles/Jalan Kramat Jaya Desa Kandangsemangkon, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan kepada Penggugat Rekonvensi dalam keadaan kosong dan baik;

7. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya; Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 707 K/Pdt/2017 tanggal 19 Juni 2017 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 28 Desember 2017 kemudian Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 4 April 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 25/Pdt.G/2015/PN.Lmg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lamongan, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 833 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 4 April 2018 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan kasasi tersebut terdapat kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali Nurul Aslamiyah;
2. Membatalkan Putusan Kasasi Nomor 707K/PDT/ 2017 tanggal 24 Juni 2017;

Dengan mengadili sendiri:

Dalam Konvensi

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perjanjian Perikatan Jual Beli Tanggal 26 April 2015 yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat adalah tidak sah;
3. Menyatakan batal Perjanjian Perikatan jual beli tanggal 26 April 2015 yang dibuat Penggugat dengan Tergugat;
4. Menghukum Penggugat untuk mengembalikan uang ikatan tanda jadi sebesar Rp51.000.000.00 (lima puluh satu juta rupiah);

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi

- Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Bapak Ketua Mahkamah Agung RI c.q. Majelis Hakim Agung RI berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 4 April 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *judex juris*, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali sebagaimana terdapat dalam memori peninjauan kembali dapat dibenarkan oleh karena *judex juris* telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya yaitu surat perjanjian pengikatan jual beli yang dibuat dibawah tangan tanggal 26 April

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 833 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa peralihan hak atas tanah seharusnya dibuat di hadapan pejabat yang telah ditentukan untuk itu yaitu Notaris/PPAT/Camat ataupun setidaknya di hadapan kepala Desa setempat, sehingga surat perjanjian pengikatan jual beli tersebut tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peralihan hak atas tanah dalam hukum pertanahan nasional;

Bahwa Tergugat selaku calon pembeli mengetahui tanah dan rumah objek pengikatan jual beli yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 346 masih atas nama Alm. Leha;

Bahwa Alm. Leha memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu Erwin Wahyu Busthomi, Anita Ermawati dan Penggugat, sedangkan yang membuat surat perjanjian pengikatan jual beli hanyalah Penggugat (anak gadis Alm. Leha) yang pada waktu perjanjian tersebut dibuat Penggugat berusia 29 (dua puluh sembilan) tahun;

Bahwa Tergugat tidak meneliti tanah dan rumah yang dibelinya. Seharusnya Tergugat mengetahui siapa yang harus bertindak selaku penjual;

Bahwa telah terjadi kedudukan yang tidak seimbang antara Penggugat dengan Tergugat dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa dalam surat dibawah tangan berupa Perjanjian Perikatan Jual Beli (PPJB) tanggal 26 April 2018 diketahui pada intinya hingga saat ini Tergugat membayar uang muka sebesar Rp51.000.000,00 (lima puluh satu juta rupiah) sedangkan sisanya sebanyak Rp1.882.750.000,00 (satu miliar delapan ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) akan dibayar Penggugat 1 (satu) tahun setelah terjadi peralihan hak;

Bahwa dari ketentuan yang terdapat dalam perjanjian pengikatan jual beli tersebut tidak ada batas waktu kapan Tergugat akan melunasi karena tidak diatur kapan batas waktu dibuat peralihan hak dan juga Tergugat sebagai Penggugat Rekonvensi tidak dapat dipaksa untuk melaksanakan kewajibannya karena sebagai pemenang gugatan tidak ada pintu masuk Tergugat dalam rekonvensi selaku pihak yang kalah untuk melakukan eksekusi sehingga pihak penjual akan sangat dirugikan dengan kenaikan harga tanah dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali NURUL ASLAMIYAH dan membatalkan Putusan

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 833 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Peninjauan Kembali berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **NURUL ASLAMIYAH** tersebut;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 707 K/Pdt/2017 tanggal 19 Juni 2017;

MENGADILI KEMBALI:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan untuk sebagian;
2. Menyatakan Perjanjian Perikatan Jual Beli tanggal 26 April 2015 yang dibuat Penggugat dengan Tergugat tidak sah;
3. Menyatakan batal Perjanjian Perikatan Jual Beli tanggal 26 April 2015 yang dibuat Penggugat dengan Tergugat;
4. Menghukum Penggugat untuk mengembalikan uang ikatan tanda jadi sebesar Rp51.000.000,00 (lima puluh satu juta rupiah) kepada Tergugat;
5. Menolak gugatan untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 833 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikian putusan dalam perkara ini saya berikan kepada
putusan mahkamahagung.go.id
Jumat, tanggal 30 November 2018 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn. dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Thomas Tarigan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis

ttd

ttd

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

ttd

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Panitera Pengganti

ttd

Thomas Tarigan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi PK	Rp	2.489.000,00 +
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 833 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 833 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)